



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PENGELOLA PASAR

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Operasional Pasar Kabupaten Berau dilakukan secara Swakelola oleh UPTD Pasar atau Badan lain yang ditunjuk oleh Diskoperindag Kabupaten Berau yang melaksanakan sebagian Teknis Operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Koperindag Kabupaten Berau melalui Bidang Pengelola Pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Pasar dalam melaksanakan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
 - b. pengelolaan kebersihan;
 - c. pengamanan, penataan dan penertiban pasar;
 - d. penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang;
 - e. pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;
 - f. pemungutan retribusi pasar;
 - g. penyetoran hasil pemungutan setiap hari kerja/perbulan ke kas daerah melalui bendahara penerima diskoperindag;

- h. melaporkan secara berkala pemungutan retribusi kepada kepala diskoperindag.
- (4) Pengelolaan Pasar Sanggam Adji Dilayas Kabupaten Berau dilakukan oleh UPTD Pasar atau Badan lain yang ditunjuk oleh Diskoperindag yang melaksanakan sebagian Teknis Operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas Diskoperindag melalui Bidang Pengelola Pasar.
- (5) Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai UPTD Pasar, bagi pegawai yang berprestasi dan / atau memiliki kinerja terbaik dapat diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Untuk menunjang dan terealisasinya Progran Kegiatan Operasional Pasar secara swakelola Diskoperindag Kab Berau Cq. UPTD Pasar Kab Berau dapat merekrut Tenaga Teknis Harian Lepas /Kontrak Kerja Perorangan sesuai dengan beban kerja dengan mekanisme setiap tugas dan fungsinya akan diberikan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Perorangan yang berakhir setiap tahun dengan catatan:
 - a. apabila TTHL tercatat masih bagus, mampu bekerja dan belum memasuki batas usia pensiun, maka yang bersangkutan tidak perlu diberhentikan dan surat perjanjian kerjanya dapat diperpanjang;
 - b. sedangkan TTHL yang melanggar Surat Perjanjian Kerja (SPK) dapat diberikan Surat Peringatan (SP) atau diberhentikan dengan tidak hormat (sebagaimana yang tertuang Surat Perjanjian Kerja);
 - c. TTHL yang telah berhenti, mengundurkan diri atau diberhentikan akan digantikan dengan cadangan berikutnya;
 - d. TTHL tersebut diatas akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Kepala UPTD dan Pengawas TTHL setiap tahun sebagai bahan rekrutmen di tahun berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib perlu diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pasar Basah dilaksanakan mulai dari pukul 04.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita;
 - b. kegiatan Pasar Kering dan Tempat Makan (Food Court) dilaksanakan mulai dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita;
 - c. pengelola/Kepala UPTD Pasar menetapkan petugas yang melaksanakan membuka dan menutup serta mengunci pintu-pintu pasar;

- (2) Pengecualian pada ayat (1) tersebut diatas dapat dilakukan apabila ada kegiatan-kegiatan tertentu seperti pemakaian hari-hari besar, Pasar Ramadhan, Pameran, Permainan dll.
 - (3) Dalam hal keadaan tertentu pasar dapat dibuka sampai waktu tertentu akan diatur oleh Kepala UPTD Dengan persetujuan Kepala Diskoperindag;
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 3 A dan Pasal 3 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 A

Pengelolaan Pasar Subuh khusus di Pasar Sanggam Adji Dilayas harus sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. pasar subuh berlokasi di areal pasar Sanggam Adji Dilayas yang telah ditentukan oleh diskoperindag Kabupaten Berau.
- b. pedagang pasar subuh berjualan disediakan tempat los lapak dengan ukuran 2x2 m² perorang.
- c. pedagang dilarang berjualan menggunakan mobil, sepeda motor dan gerobak di area pasar subuh dan sekitar kawasan pasar Sanggam Adji Dilayas kecuali pedagang pasar subuh yang terdaftar/resmi.
- d. waktu berjualan mulai pukul 02.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita (semua pedagang pada pukul 07.00 wita sudah bersih tidak ada lagi terlihat berjualan) dan pedagang diarea pasar subuh.
- e. pelaku pedagang pasar subuh adalah para petani, pedagang yang telah ditentukan sebagai pedagang pasar subuh dan pedagang distributor sayur mayur atau pedagang pasar Sanggam Adji Dilayas yang memilih tempat berjualan di pasar subuh dan apabila memilih berjualan di pasar subuh maka tidak boleh berjualan di dalam atau sebaliknya.
- f. sistem berjualan di pasar subuh dengan cara partai dan tidak boleh jual eceran.
- g. apabila melanggar ketentuan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, maka dicabut haknya sebagai pedagang.

Pasal 3 B

- (1) Buruh muat barang pedagang akan di tentukan oleh Diskoperindag Kabupaten Berau melalui UPTD Pasar Sanggam Adji Dilayas.
- (2) Penataan parkir pada hari-hari besar dan hari tertentu akan diatur kemudian oleh Diskoperindag melalui UPTD Pasar Sanggam Adji Dilayas.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
JENIS DAGANGAN**

Pasal 4

- (1) Jenis dagangan yang boleh di jual di pasar subuh adalah sayur mayur, rempah-rempah dan kue/wadai/makanan.
- (2) Jenis dagangan yang tidak boleh dijual di pasar subuh adalah diluar jenis sayur mayur, rempah-rempah dan kue/wadai/makanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 1 Jun^a 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 1 Jun^a 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 20